



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 1 /PL.01.1-Kpt/1277/KPU-Kota/I/2018
TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan rumah sakit pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaann kesehatan rohani dan jasmani Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan telah berkoordinasi dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan mendapat Rekomendasi untuk menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat haji Adam Malik Medan sebagai Tempat Pemeriksaaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penunjukan Rumah sakit Umum Pusat haji Adam Malik Medan sebagai Tempat

Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 tanggal 10 September 2017.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 829/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-KOTA/IX/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 tanggal 20 November 2017.
 3. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota padangsidempuan Nomor: 716/IDI-PSP/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Umum Pusat haji Adam Malik Medan sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

- PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat haji Adam Malik Medan sebagai Tempat Pemeriksaaan Kesehatan Rohani dan jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.
- KEDUA : Periksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilaksanakan mulai tanggal 08 Januari s/d 15 Januari 2018.
- KETIGA : Tim Pemeriksa Kesehatan dapat mengatur Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon dalam Kurun Waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA.
- KEEMPAT : Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 bersifat Final dan tidak dapat dilakukan Pemeriksaan Pembanding.
- KELIMA : Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT disampaikan oleh Rumah Sakit Umum Pusat haji Adam Malik Medan sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656070/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 08 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

ttd.

ARBANUR RASYID

DEKA RIA MURTI LUBIS